



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 21 /OT/2000

TENTANG

ANGGOTA SENAT PERSIAPAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berdirinya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 237/O/2000 tanggal 22 Desember 2000, maka untuk persiapan pelaksanaan penyelenggaraannya perlu membentuk Senat Persiapan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Jurusan tanggal 18 Januari 2000 telah tersusun keanggotaan Senat Persiapan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Anggota Senat Persiapan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 6 tahun 1963 ;
b. Nomor 24 tahun 1997 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. :
a. Nomor 18/O/1992 ;
b. Nomor 177/O/1995 ;
c. Nomor 0237/O/2000 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Anggota Senat Persiapan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut :

Ketua : Ir. Iwan Suyatna, M.Sc., DEA
Sekretaris : Ir. Helmiuddin
Anggota : - Prof. Dr. Ir. H. Djuhriansyah, M.Sc.
- Ir. A. Jabarsyah, M.Sc., Ph.D.
- Ir. Deni Udayana, M.Si
- Dr. Ir. Syafei Sidik, M.Sc.
- Ir. Sulistyawati, M.Si
- Ir. Bob Suroso
- Ir. Abdurnur, M.Si

Kedua : Senat Persiapan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- Merumuskan kebijakan akademik Fakultas ;
- Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian dosen ;
- Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas ;
- Memberi pertimbangan kepada pirapinan universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbentuknya keanggotaan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan secara definitif.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 23 Januari 2001



Prof. L. Rachmad Hornadi, M.Sc.
NIP. 130341452

Salinan disampaikan kepada :
Struktur Unit Struktural di lingkungan Unmul.